



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pendahuluan ini dibuat untuk menciptakan pandangan yang jelas mengenai latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian pada benak peneliti. Bagian ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Dalam penjelasan latar belakang masalah, peneliti mengajak pembaca untuk dapat memahami apa saja yang melatarbelakangi penelitian ini dengan memberikan gambaran dan pemahaman bagi pembaca. Peneliti kemudian menjabarkan masalah-masalah yang terungkap dalam identifikasi permasalahan yang kemudian dibatasi oleh batasan masalah. Selanjutnya peneliti menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini agar kelak dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan.

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar untuk struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang.

Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan, sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *office assesment system* menjadi *self assesment system*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek yang lebih mandiri dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN, terdapat masalah yang dapat menghambat proses pengumpulan pajak, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak.

Kepatuhan perpajakan dibagi ke dalam dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan setiap wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta prosedur pembayaran, pemungutan dan pelaporan pajak. Melihat dari potensi masalah pengetahuan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan mempengaruhi tingkat efektivitas perolehan pajak Negara.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, terdapat wajib pajak yang cenderung memiliki pengetahuan perpajakan sehingga mereka sengaja menghindari kewajiban perpajakannya (*Tax Avoidance & Tax Evasion*). Dilansir dari artikel yang berisi Panama Papers, dijelaskan bahwa secara internasional telah terbukti keinginan masyarakat untuk menghindari pajak tinggi akan selalu terjadi (beritasatu.com, 2017). Panama Papers



merupakan kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama (Wikipedia.com, 2017).

Tingkat kepatuhan wajib pajak belum sesuai dengan keinginan pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh penerimaan Negara melalui pajak masih belum efektif karena masih ada wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup dan membuat mereka tidak sengaja menghindari kewajiban perpajakannya.

Pemerintah dalam hal ini melakukan sosialisasi untuk meningkatkan efektivitas program. Dilansir dari artikel yang berisi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan sosialisasi pajak kepada siswa dan mahasiswa guna untuk memperkenalkan generasi muda terhadap pentingnya membayar pajak untuk pembangunan infrastruktur. DJP menjelaskan bahwa memperkenalkan pajak pada generasi muda sejak dini penting agar alam bawah sadar mereka tertanam semangat untuk wajib membayar pajak (berisatu.com, 2017).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai saat ini masih berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengejar target penerimaan pajak. Salah satu usaha terbaru adalah dengan menetapkan kebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan *tax amnesty*.

Pelaksanaan *Tax Amnesty* merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan. *Tax amnesty* diharapkan mampu meningkatkan subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak berupa penambahan wajib pajak, sedangkan objek pajak berupa kembalinya dana-dana dari luar negeri.

Fasilitas yang didapatkan bagi wajib pajak yang mengikuti program *Tax amnesty* adalah mendapatkan pengampunan atas pajak yang seharusnya terutang, serta penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa dalam pelaksanaan *Tax amnesty*, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Menurut Yustinus Prastowo, Pendiri *Center for Indonesia Tax Analysis (CITA)* adanya kebijakan *tax amnesty* dapat memulihkan wajib pajak untuk patuh dan menambah daftar wajib pajak baru yang selaras dengan kondisi global (hukumonline.com, 2016).

Namun, menurut Mohammad Faisal selaku Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengatakan tingkat partisipasi wajib pajak (WP) yang memanfaatkan *tax amnesty* masih rendah (cnnindonesia.com, 2017).

Sosialisasi program kebijakan *tax amnesty* telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan program tersebut. Pengetahuan perpajakan digunakan sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independent lainnya terhadap variabel dependen. Variabel moderasi digunakan dengan maksud, apabila pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan baik, maka wajib pajak dapat patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada, dimana dalam hal ini adalah menjadi peserta *tax amnesty*.

Dari uraian diatas, maka peneliti ingin mengangkat topik yang terkait dengan *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dengan tema “PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah seperti berikut :

1. Apakah kepatuhan wajib pajak dapat menghambat proses pengumpulan pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty* guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan tinggi menghindari kewajiban perpajakannya?
4. Apakah program *tax amnesty* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah pemahaman masyarakat mengenai *tax amnesty* masih minim?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax amensty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan dapat memoderasi hubungan antara *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak?

## D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan waktu dan tenaga dalam melakukan penelitian, maka peneliti membatasi penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Responden merupakan wajib pajak orang pribadi usahawan
2. Penelitian dilakukan bulan Januari 2018 sampai dengan Febuari 2018



3. Penelitian berfokus kepada wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki NPWP, melakukan kegiatan usaha di ITC Cempaka Mas dan telah mengikuti *tax amnesty*.
4. Penelitian tentang *tax amnesty* berfokus pada pengetahuan wajib pajak mengenai *tax amnesty*.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh tiga variabel yang digunakan yaitu Tingkat Pengetahuan Perpajakan, *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak.

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *tax amensty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Memberikan butki empiris mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap hubungan antara *tax amensty* dengan kepatuhan wajib pajak.

#### G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak seperti:



### 1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi.

### 2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan para pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan yang terkait *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat lebih meningkat.

### 3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambah pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya *tax amnesty*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.